

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Maret 2024

Eva Faujiah
NIM: 201120046

ABSTRAK

Nama: Eva Faujiah, NIM 201120046, Judul Skripsi: *Pengawasan Kasus Pencoblosan Surat Suara Lebih Dari Satu Kali Pada Pilkada Tahun 2020 (Studi Di Bawaslu Kabupaten Pandeglang)*

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang lebih sering disebut (Bawaslu) merupakan lembaga pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) yang dibentuk untuk mengawasi tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menerima suatu aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilihan Umum (Pemilu) serta pelanggaran pidana Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan peraturan perundang-undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang di atur dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Rumusan masalah penelitiannya adalah (1) Bagaimana mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang? (2) Apa penyebab terjadinya pencoblosan surat suara lebih dari satu kali pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Pandeglang? (3) Bagaimana proses penanganan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang terhadap pencoblosan surat suara lebih dari satu kali?.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang, (2) Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pencoblosan surat suara lebih dari satu kali pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Pandeglang, (3) Untuk mengetahui bagaimana proses penanganan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang terhadap pencoblosan surat suara lebih dari satu kali.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara menyajikan serta menjelaskan data secara lengkap, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teori ilmu hukum, peraturan undang-undang dan pemikiran dari penulis. Sedangkan sumber data penelitian yaitu menggunakan, bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Mekanisme penyelesaian yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang yaitu melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mampu untuk melakukan penindakan yang tegas, efektif serta menjadi hakim yang adil pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung. Dampak dari Pencoblosan surat suara lebih dari satu kali yaitu dapat mempengaruhi dan mengganggu jalannya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Pandeglang dengan hal tersebut maka pencoblosan surat suara lebih dari satu kali merupakan suatu tindak pidana melawan hukum sesuai dalam pasal 178B Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam melakukan upaya suatu penegakan hukum kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan penanganan kasus pencoblosan surat suara lebih dari satu kali dengan mengadakan jadwal klarifikasi, pembahasan dan rapat pleno oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Kata Kunci: Bawaslu Kabupaten Pandeglang



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANAN HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas

Lam : -

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah

a.n Eva Faujiah

NIM: 201120046

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

UIN SMH Banten

Di –

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **EVA FAUJIAH, NIM: 201120046**, Judul Skripsi: **PENGAWASAN KASUS PENCOBLOSAN SURAT SUARA LEBIH DARI SATU KALI PADA PILKADA TAHUN 2020 (Studi Di Bawaslu Kabupaten Pandeglang)**.

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan Skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 25 Maret 2024

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A

NIP. 19760225 200801 1 021

Pembimbing II

Istiqomah, M.H

NIP. 19940224 202012 2 004

**PENGAWASAN KASUS PENCOBLOSAN SURAT SUARA
LEBIH DARI SATU KALI PADA PILKADA TAHUN 2020
(Studi Di Bawaslu Kabupaten Pandeglang)**

Oleh:

Eva Faujiah
NIM: 201120046

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 19760225 200801 1 021

Pembimbing II



Istiqomah, M.H
NIP. 19940224 202012 2 004


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Eva Faujiah**, NIM: **201120046**, dengan judul: ***Pengawasan Kasus Pencoblosan Surat Suara Lebih Dari Satu Kali Pada Pilkada Tahun 2020 (Studi Di Bawaslu Kabupaten Pandeglang)***, telah diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 22 Mei 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 22 Mei 2024

Sidang Munaqasah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Mahfud, M.M

NIP. 19620705 199303 1 005

Sekretaris Merangkap Anggota



Azis Faturokhman, M.S.I

NIP. 19920804 202012 1 003

Anggota,

Penguji I



Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum

NIP. 19650227 199003 2 003

Penguji II



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum

NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A

NIP. 19760225 200801 1 021

Pembimbing II



Istiqomah, M.H

NIP. 19940224 202012 2 004

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan alhamdulillah, saya persembahkan karya ilmiah ini untuk orang-orang berharga dalam hidup saya:
Saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian untuk bapak dan ibu saya tercinta bapak Saepi dan Ibu Junah yang senantiasa memberikan do'a dan kasih sayang serta untuk kakak saya yaitu Ilham Hidayat S.H, yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam mengerjakan tugas akhir (skripsi) ini.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

(Qs. Al-maidah: 8)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Eva Faujiah lahir di Pandeglang 8 Maret 2002 dari orang tua Bapak Saepi dan Ibu Junah. Penulis merupakan anak ke dua dan terakhir dari dua bersaudara.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis yaitu sekolah tingkat dasar di SDN 2 Pasirtangkil lulus pada tahun 2014, kemudian sekolah menengah pertama di SMPN 1 Warunggunung lulus pada tahun 2017, kemudian sekolah menengah atas di SMAN 1 Warunggunung lulus pada tahun 2020, kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah pada tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi unit kegiatan mahasiswa (UKM) Pramuka.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Pengawasan Kasus Pencoblosan Surat Suara Lebih Dari Satu Kali Pada Pilkada Tahun 2020 (Studi Di Bawastu Kabupaten Pandeglang)* merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi ini selesai dimunaqasah-kan pada tanggal 22 Mei 2024.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Istiqomah, M.H, Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan tahun 2020 yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 25 Maret 2024

EVA FAUJIAH
NIM: 201120046

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian.....	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran.....	15
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN TEORISTIS TENTANG PENCOBLOSAN SURAT SUARA LEBIH DARI SATU KALI	25
A. Konsep Demokrasi.....	25
B. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	30
C. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	33
D. Pelanggaran dalam Penghitungan dan Pemungutan Suara .	35
E. Pilkada Menurut Imam Al-Mawardi.....	38

BAB III KONDISI OBJEKTIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN PANDEGLANG	41
A. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang	41
B. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pandeglang	44
1. Profil Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang	44
2. Biografis Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang	48
3. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang	49
4. Struktur Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang Periode 2018-2023	51
5. Struktur Pimpinan dan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang Periode 2023-2028	57
6. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang.....	59
7. Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang	63
8. Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang	65
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	67
A. Mekanisme penyelesaian yang Diterapkan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang.....	67

B. Penyebab Terjadinya Pencoblosan Surat Suara Lebih dari Satu Kali Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di Kabupaten Pandeglang.....	69
C. Proses Penanganan yang Dilakukan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang Dalam Pencoblosan Surat Suara Lebih Dari Satu Kali	81
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN